

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN ISLAM THURSINA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 20/MoU/EDU/Thursina/III/2023

NOMOR: 27.1.56/UN32/KS/2023







Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan** bulan **maret** tahun **dua ribu dua puluh tiga (08-03-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Muhammad Rajab, M.Pd.I** : Direktur Pendidikan Yayasan Islam Thursina Malang, berkedudukan di Jalan Tirto Sentono No. 15 Landungsari, Dau, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Yayasan Islam Thursina Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
|  |  |  |  |

Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Yayasan Islam Thursina Malang dan Universitas Negeri Malang.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, dan (4) peningkatan SDM

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**







- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Yayasan Islam Thursina Malang maupun Universitas Negeri Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.







Pasal 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Yayasan Islam Thursina Malang maupun Universitas Negeri Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

YAYASAN ISLAM THURSINA MALANG

Nama : Rois Haqiqi, M.Pd. Gr.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Tirto Sentono No. 15 Landungsari, Dau, Malang
Telepon : (0341) 463838 – 0858 1503 6333
Email : rois@thursinaiibs.sch.id







(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Islam Thursina Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang.

PIHAK KESATU
Yayasan Islam Thursina Malang
Direktur Pendidikan,



URSINA Muhammad Rajab, M.Pd.I

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Malang (UM)
Rektor,



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

